

## ABSTRAK

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pada kasus salah satu klien Taxindo Spektrum Edukasi Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui penjelasan koreksi fiskal pada biaya-biaya yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan milik PT. XYZ atas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK). Pada tahun 2022 PT. XYZ mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk tahun pajak 2018 yang berisikan bahwa petugas pajak mendapati ketidaksesuaian dalam perhitungan Biaya Penyusutan serta adanya Beban Promosi yang tidak boleh dibebankan karena tidak dilaporkan daftar nominatifnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. PT. XYZ sebagai Wajib Pajak yang patuh dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan serta penyampaian pertanggungjawaban atas pajak yang dilaporkan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK). Hal ini dilakukannya koreksi fiskal yang mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 pada pasal 6 dan 9 tentang biaya yang boleh dibebankan dan tidak boleh dibebankan sebagai penghasilan kena pajak. Dari hasil penyusunan Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah mengakui Beban Penyusutan yang tidak sesuai ketentuan perpajakan sebesar Rp. 425.000 serta Wajib Pajak mengakui terdapat biaya promosi yang tidak dimasukkan dalam daftar nominatif biaya Promosi SPT tahunan sebesar Rp. 22.984.198 yang menghasilkan PPh terutang sesuai dengan perhitungannya.

Kata Kunci : SP2DK, Koreksi Fiskal, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan